

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN
TAGIHAN LISTRIK YANG TIDAK WAJAR DI PLN CABANG SOLOK
OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA SOLOK**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 22/BPSK-SLK/P.PTS/IV/2022)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

IMAYURI INDAH PUTRI

201000474201035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2024

No. Register : 540/FHUK-UMMY/VIII-2024

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN
TAGIHAN LISTRIK YANG TIDAK WAJAR DI PLN CABANG SOLOK
OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA SOLOK
(Studi Kasus Putusan Nomor : 22/BPSK-SLK/P.PTS/IV/2022)**

*Nama : Imayuri Indah Putri, NPM : 201000474201035, Jurusan Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok,
dibimbing oleh Yulfa Mulyeni, S.H., M.H. pembimbing I, dan Eri Arianto, S.H.,
M.H. pembimbing II Tahun 2024, Halaman 72*

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, salah satunya kasus Putusan Nomor : 22/BPSK-SLK/P.PTS/IV/2022. Pada kasus ini konsumen merasa dirugikan karena adanya pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang Solok dan pencabutan MCB listrik. Rumusan Masalah bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang Solok oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dan bagaimana peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dalam penyelesaian pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang Solok. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dan para pihak, selain melakukan wawancara peneliti juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen terhadap pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok yaitu melalui proses tahap pengajuan pengaduan, pemeriksaan awal, persidangan, putusan, dan pelaksanaan putusan. Para pihak memilih proses penyelesaian melalui mediasi, selanjutnya ketika proses persidangan berjalan adanya kesepakatan kedua belah pihak dan sengketa berakhir damai dan dengan ditandatangani surat kesepakatan para pihak tanggal 12 April 2022. Adapun peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Solok dalam penyelesaian pembayaran tagihan listrik yang tidak wajar di PLN Cabang Solok adalah sebagai mediator atau penengah yang bersifat memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya dengan memberikan pemecahan masalah dalam penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan bagi pihak yang bersengketa sehingga sengketa berakhir dengan damai antara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Umpam Press.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Guntur Hamzah. 2016. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, Pustaka Yustisia*, Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- Hulman Panjaitan. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ishaq. 2020. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Nanda Amalia. 2012. *Hukum Perikatan*, Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Nita Triana. 2020. *Alternative, Dispure, Resolution, (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsoliasi)*, Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.
- Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, 2012. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Deepublish.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

C. Jurnal

Afrik Yunari, *Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi*, Inovatif Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, Volume 2, No 1, Februari 2016.

Chairunnas Himawan, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Listrik Akibat Pemadaman Tanpa Pemberitahuan di Wilayah Jawa Barat*, Jurnal Hukum Postitum, Volume 5, No 1, Desember 2020.

Kasmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Hukum, Volume 7, No. 3, Sept – Des 2013.

Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Nurdian Safitri, *Penyelesaian Sengketa Antara PT. PLN Terhadap Konsumen yang Melakukan Pelanggaran Listrik di Bukittinggi*, Yustisi Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Volume 10, No 3, Oktober 2023.

Raden Ajeng Aksari, *Perlindungan Konsumen Untuk Memperoleh Hak dan Layanan Purna Jual di Indonesia dan Eropa*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, No 2, Maret 2021.

Rahmi Rimanda, *Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi di Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, No 1, September 2019.